



## BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas.
6. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Sambas.
9. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah penyerahan sebagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sambas kepada Desa di Kabupaten Sambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan penyaluran DBH PDRD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. teralokasi dan tersalurkannya DBH PDRD kepada Desa; dan
  - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan DBH PDRD.

BAB IV  
JENIS-JENIS DAN TATA CARA PENGALOKASIAN  
Pasal 4

- (1) Jenis-jenis pajak yang dialokasikan sebagai DBH PDRD adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 5

- (2) Jenis-jenis retribusi dialokasikan sebagai DBH PDRD adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
  - e. Retribusi Terminal;
  - f. Retribusi Kepelabuhanan;
  - g. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - h. Retribusi Izin Gangguan.

## Pasal 6

Jenis-jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 hanya dapat dialokasikan sebagai DBH PDRD dalam hal Pemerintah Daerah masih melakukan pemungutan.

## Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dihitung berdasarkan realisasi pajak dan retribusi tahun sebelumnya.

## Pasal 8

- (1) DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi pajak dan retribusi yang dialokasikan sebagai DBH PDRD.
- (2) DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Dalam hal data penerimaan pajak dan retribusi per Desa tidak tersedia, maka DBH PDRD dibagikan dengan cara bagi rata.

## Pasal 9

- (1) Badan Keuangan Daerah menghitung rincian DBH PDRD yang akan diterima oleh masing-masing Desa.
- (2) Badan Keuangan Daerah menyampaikan hasil perhitungan DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**BAB V**  
**PENYALURAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penyaluran DBH PDRD dilaksanakan oleh BUD atas usulan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyaluran DBH PDRD dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN**  
**Pasal 11**

DBH PDRD dapat dimanfaatkan untuk :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan lokal Desa; dan
- e. intensifikasi pajak dan retribusi.

**BAB VI**  
**PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN**  
**DAN PELAPORAN**  
**Pasal 12**

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari DBH PDRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

Alokasi DBH PDRD untuk masing-masing Desa setiap tahunnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Desember 2017

**BUPATI SAMBAS,**  
**TTD**  
**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 8 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**TTD**  
**URAY TAJUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MARJUNI**  
Pembina Tingkat I/(IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001